

TESIS

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**PRIYO UTOMO, S.H
NIM.20301900176**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nama : PRIYO UTOMO, S.H.
NIM : 20301900176
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**

TESIS

Oleh :

**Nama : PRIYO UTOMO, S.H.
NIM : 20301900176
Konsentrasi : Hukum Pidana**

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II
Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)**


TESIS

Oleh :

Nama : PRIYO UTOMO, S.H.
NIM : 20301900176
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,




Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota I



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIYO UTOMO

NIM : 20301900176

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية
PRIYO UTOMO

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYO UTOMO

NIM : 20301900176

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,


PRIYO UTOMO

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**HUKUM SELALU BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT YANG
DINAMIS**

Tesis Ini Aku Persembahkan Kepada:

Bapak Dan Ibu Ku;

Istri Ku;

Anak-Anak Ku;

Saudara-Saudara Ku;

Almamater Ku;

Nusa Dan Bangsa Ku.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)”** merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan pengawasan alulintas berbasis digital.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum, selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. H. Umar Ma'Ruf, SH, MH., selaku Pembimbing Pertama yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Lathifah Hanim.,SH, MHum,MKn, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PRIYO UTOMO, S.H
NIM.20301900176

ABSTRAK

Latar belakang dari penyusunan tesis ini ialah belum efektifnya pelaksanaan lalu lintas secara elektronik di Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan; untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan; untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif diaman data didapatkan melalui wawancara dan didukung oleh data kepustakaan serta perundang-undangan. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan pada tesis ini ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan belum efektif. Karena Setelah dipasangkan program CCTV sebagai kamera pengawas dan kamera penghimbau terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya, namun angka pelanggaran lalu lintas di lampu merah di wilayah hukum Polres Grobogan masih tetap tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah faktor Penegak Hukum, dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Faktor Sarana dan Prasarana, dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan tercatat hanya mempunyai sebanyak 2 unit CCTV. Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh. Faktor Masyarakat, Buruknya perilaku sosial dalam berlalu lintas menjadi salah satu masalah yang sejak dahulu hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Elektronik, Efektivitas, Lalu Lintas, Pngawasan

ABSTRACT

The background of the preparation of this thesis is the ineffective implementation of electronic traffic in Grobogan. This study aims to analyze that the implementation of electronic traffic control has been effective in reducing traffic violations in the Grobogan Police area; to analyze obstacles and solutions for the implementation of electronic traffic control in an effort to reduce traffic violations at the Grobogan Police Station; to analyze the ideal form of supervision in the future in an effort to reduce traffic violations in the Grobogan Police area.

The research method used is descriptive qualitative where the data is obtained through interviews and is supported by library data and legislation. The theories used in analyzing the problems in this thesis are the theory of the legal system and the theory of progressive law.

Based on the research conducted, it was found that the implementation of electronic traffic control in an effort to reduce traffic violations in the Grobogan Police area has not been effective. Because after the CCTV program was installed as a surveillance camera and an appeal camera for traffic offenders on the highway, the number of traffic violations at red lights in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police was still high. The influencing factor is the Law Enforcement factor, in this case the law enforcer is an enforcement officer who usually in carrying out his duties and functions there is an error in the input application that makes the officer lose track of the violator. Thus, this problem becomes one of the important obstacles. If there is an input error, for example on the identity of the violator, it is certainly difficult to track the whereabouts of the violator. Facilities and Infrastructure Factors, in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement in the jurisdiction of Grobogan Regency, it was recorded that there were only 2 CCTV units. Therefore, judging from the facilities and infrastructure that are less than optimal, the implementation is also not optimal. In addition, officers patrol using Kopek (a camera placed on a traffic police helmet for road monitoring. There are only 5 (five) kopeks available which are operated for nine sub-districts in Grobogan, namely Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari and Toroh. Society Factors, Poor social behavior in traffic is one of the problems that has been rife since ancient times in Indonesia.

Keywords: *Electronics, Effectiveness, Traffic, Monitoring*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Konseptual.....	4
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Menurut Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Grobogan.....	54
B. Hambatan-hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Grobogan.....	73
C. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Yang Ideal di Masa Akan Datang	

Datang Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Grobogan.....	86
BAB IV KESIMPULAN.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dalam perkembangannya telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancaman terhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer melainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.¹

Pada era globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan penting. Dalam berlalu lintas masyarakat seringkali mengabaikan rambu lalu lintas yang ada khususnya rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan raya. Seperti yang telah diketahui, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi telah membawa kemajuan teknologi yang mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah dalam hal berlalu lintas. Penggunaan sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) merupakan bentuk kemajuan di dunia lalu lintas

¹ Berry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, h. 8-9.

saat ini. Hal ini termasuk di Kota Purwodadi. Hal ini merupakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Teknologi berkembang sangat cepat seperti yang terjadi saat ini, yaitu yang dulunya untuk mengawasi tertib lalu lintas hanya dilakukan oleh pekerja pemerintah seperti polisi lalu lintas, namun sekarang sudah ada sistem pengawasan jarak jauh untuk memantau ketertiban dalam berlalu lintas serta masalah-masalah yang ada di jalan-jalan khususnya persimpangan jalan yaitu menggunakan CCTV (*close circuit television*).²

Pemerintah juga memasang CCTV pada semua titik daerah yang dianggap rawan. Namun demikian hal ini belum mampu dikatakan efektif seutuhnya. Persoalan berupa masih minimnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat Grobogan terkait kedisiplinan berlalu lintas serta minimnya sarana dan pra sarana terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Hingga saat ini menjadi persoalan tersendiri.³ Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah pelanggaran lalu lintas di Grobogan pada tahun 2020 sebesar 891.525 pelanggaran.⁴

² Lathifah Hanim, Engaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 59-61.

³ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730.

⁴ AKP Sri Murtini, Wawancara Pribadi Dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan Pada 20 Mei 2021.

Sehingga perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan?
3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan;
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan;

3. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk memberikan pembaharuan pemikiran dalam ilmu hukum lalu lintas terkait kemajuan sistem pengawasan lalu lintas di era digital saat ini.
2. Secara praktis penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan perda terkait pengawasan lalu lintas di era digital saat ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi. Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai

pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.⁵

2. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.

⁵ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hal.192-193.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁶

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁷ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di

⁶Alwi Hasan, *Op.Cit.*, h. 284.

⁷*Ibid.*,

dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁸ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, h. 375.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan

⁹*Ibid.*,h. 376.

- sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
 - i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
 - j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;

- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁰

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh

penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

4. CCTV

CCTV merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh pemasang. Sistem kerja kamera CCTV (*close circuit television*) adalah mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor atau *video recorder*.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹¹

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang

¹¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 28.

digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan

untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.¹³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi

¹³ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, h.12

memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih¹⁵ terkait persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

¹⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, h. 116.

¹⁵ Alerton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. h 63

penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait bantuan hukum, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian;

¹⁶ *Ibid*, h. 7

- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan hukum terkait tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.¹⁷

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan,

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait kebijakan, penjelasan

¹⁷ *Loc, cit.*

¹⁸ *Loc, cit.*

terkait efektifitas, penjelasan terkait lalu lintas elektronik, dan penjelasan terkait penegakan hukum menurut Islam.

Pada Bab III pembahasan dan analisis diuraikan tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik di Kota Grobogan saat ini dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik di Kota Grobogan saat ini

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan

suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.¹⁹ Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.

Menurut Sondang Siagian dalam²⁰ mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Herujito²¹ defenisi pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan menurut George R Terry menggunakan istilah “control” sebagaimana dalam yaitu: *“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”*. “Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan koraktif, jika perlu

¹⁹ Sonny Sumarsono, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 170.


²⁰ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 130.

²¹ Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo. Jakarta, hlm. 80

memastikan sesuai yang telah dengan rencana.”²²

Menurut Robins, Stephen P. Mary Coulter dalam (Effendi, 2015 : 224) merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut Handoko terdapat karakteristik pengawasan yang efektif, karakteristik adalah:²³

- 
- a. Akurat;
 - b. Tepat waktu;
 - c. Objek dan menyeluruh;
 - d. Terpusat pada titik pengawasan strategi;
 - e. Realistis secara ekonomi;
 - f. Realistis secara organisasional;
 - g. Terorganisasi dengan aliran kerja nasional;
 - h. Fleksibel;
 - i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Kemudian ada beberapa tipe dalam melakukan pengawasan,

²² Siswanto Sunarno Muchsan, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

²³ Handoko, T.H., 1984, Manajemen. Edisi 2 BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 44.

yaitu:²⁴

a. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan ini sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum dilaksanakan.

b. Pengawasan concurrent

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur baru disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menjamin ketetapan pelaksana suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini untuk mengatur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan yang telah dilakukan.

2. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah²⁵, mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

²⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, Jakarta, Prenada Media, Edisi pertama, hlm. 317.

pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalans sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :²⁶

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

²⁶ Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 22.

- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:²⁷

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatankegiatannya yang salah;

²⁷ *Loc.cit.*

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.²⁸

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada empat dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manulang yakni:²⁹

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan dibedakan menjadi:

1) Pengawasan Preventif

²⁸ Soekarno dalam Azwar, Saifudin, M A. Metode Penelitian. Jakarta : Pustaka Pelajar; 2007, hlm. 85.

²⁹ Manulang, M (2009).Dasar-dasar Managemen, Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta, Penerbit : Gadjah Mada University Press, hlm. 176.

Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan kesalahan. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

2) Pengawasan Refresif

Pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan sebelumnya

b. Objek pengawasan

- 1) Produksi;
- 2) Keuangan;
- 3) Waktu;
- 4) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

c. Subjek pengawasan

- 1) Pengawasan vertical adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan;
- 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Jenis-jenis pengawasan menurut Sondang Siagian ada dua yaitu:³⁰

³⁰ Sondang Siagian dalam Effendi, R. (2015). Accounting Principles Prinsip – Prinsip Akusntansi Berbasis Sak Etap. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 225.

- 1) Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya;
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikikan rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh,

berdayaguna dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto³¹ bahwa lalu lintas adalah :

- 1) Perjalanan bolak-balik;

³¹ Poerwadarminta, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.,hlm. 55

- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- 3) Berhubungan antara sebuah tempat.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³²

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- 1) Berperilaku tertib dan/atau;

³² Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua

golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro³⁴ pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo³⁵ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- 2) Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan

³³ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

³⁵ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:³⁶

a. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

b. Faktor Sarana

Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan

³⁶ Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni, hlm. 93

mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan kan

menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

4. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- d. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- e. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- h. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- i. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- j. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- k. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- l. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- m. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
- n. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- o. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- p. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- q. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- r. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- s. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- t. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- u. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- v. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- w. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- x. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- y. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- z. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- aa. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- bb. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- cc. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- dd. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- ee. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- ff. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- gg. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- hh. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- ii. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat

sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimanatermasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturanpelaksanaan yang dimaksud adalah :

- a. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

- b. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- c. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- d. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

- a. Lembar berwarna merah untuk pelanggar;
- b. Lembar warna putih untuk pengadilan;
- c. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri;
- d. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik

Pengawasan lalu lintas dengan ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi

bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya :

- a. Kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang social cost nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keamanan, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan;
- c. Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.

Masalah berperilaku dalam berlalu lintas di jalan raya itu terwujud dalam pelanggaran ketertiban lalu lintas berupa: tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, berhenti sembarangan, menurunkan dan

menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, melanggar lampu lalu lintas, kelebihan muatan, tidak menggunakan atribut berlalu lintas dengan lengkap hingga tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor.

Selama ini solusi atau sanksi yang lebih tegas hanya diberikan kepada para pelanggar yang melebihi muatan, tidak menggunakan atribut berlalu lintas dengan lengkap dan pengguna kendaraan yang tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor. Namun, sanksi tegas tidak diberikan kepada pengguna jalan yang melanggar batas-batas area pemberhentian di lampu merah. Semakin canggih teknologi saat ini dimanfaatkan untuk mengatur ketertiban lalu lintas, sehingga kini mulailah dipasangkan sistem CCTV (Closed Circuit Television) pada setiap lampu merah.

CCTV adalah Closed Circuit Television, merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: Bank, Hotel, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan (Ino Irvantino, 2004).

Selain untuk kepentingan keamanan CCTV juga dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja kepolisian, yakni membantu memastikan kelancaran lalu lintas dan membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Secara tidak langsung, CCTV juga digunakan dalam kebutuhan pendidikan, seperti dalam membentuk perilaku sosial pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dengan memberikannya teguran atau himbauan hingga diberikan sanksi tegas berupa tindakan tilang.

Cara kerja CCTV di lampu merah awalnya ialah memeriksa dan mengawasi kondisi lalu lintas (ramai, lancar atau padat), namun saat ini CCTV juga bekerja sebagai kamera pengawas bagi para pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, kelebihan muatan dan pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di luar jalur, seperti pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di zebra cross yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyebrang jalan.

Apabila petugas dinas perhubungan ATCS mendapati seorang pengguna kendaraan bermotor melanggar, maka petugas tersebut akan berbicara melalui pengeras suara yang terpasang di dekat CCTV tersebut dengan menyebutkan jenis motor dan nomor plat motor pelanggar tersebut lalu memberikan himbauan kepada pelanggar berupa teguran sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tindakan

pengambilan kunci oleh polisi lalu lintas yang sedang berjaga di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahkan hingga dapat berupa tindakan tilang.

Kini telah mulai diberlakukan tilang CCTV, yakni tindakan tilang yang dipantau oleh dinas perhubungan ATCS melalui kamera pengawas (CCTV) untuk membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan mengawasi ketertiban perilaku berlalu lintas pengguna jalan. Pertama-tama petugas pengawas CCTV di ATCS akan melihat, memantau dan memeriksa pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas apabila didapati ada yang melakukan pelanggaran maka petugas ATCS akan memperjelas gambar di rekaman lalu memotong gambar hingga terlihat nomor polisi (nomor plat motor) kendaraan secara jelas, kemudian potongan gambar itu menjadi barang bukti yang diberikan ke pihak kepolisian lalu akan dicek ke Samsat untuk mengetahui identitas pengendaranya. Setelah diketahui alamatnya, baru didatangi oleh polisi dan diberi tindakan tilang.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Menurut Islam

Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah: QS. An-Nisa [4]: 1

³⁷ Suhendar, Yaya, dan Pawit M. Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 52.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١٧﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Kemudian pengawasan juga terlihat pada QS. Al-Maidah [5]: 117:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Pengawasan juga diatur dalam QS. Asy-Syura [26]: 6:

فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبِئُوا مَا كَانُوا بِمِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Grobogan

Sebelum menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik sebagai wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital, perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.³⁸ Pola pembangunan hukum adalah pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam UUD.³⁹ Namun demikian, selama ini ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan hukum nasional, yakni "peta pembangunan hukum" yang sulit dibuat namun sangat mendasar karena tanpanya sangat sulit menentukan posisi hukum dalam pembangunan.⁴⁰

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9. Bandingkan dengan Mochtar Kusumatmadja, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 3. Lihat juga Danang Risdiarto, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 2* (2017), hlm. 178.

³⁹ Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2* (1997), hlm. 7. Bandingkan dengan Solly Lubis, "Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 14. Lihat juga Ilham Yuli Isdiyanto, "Menakar "Gen" Hukum Indonesia sebagai

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota.⁴¹ Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.⁴²

Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum nasional yang baik, dalam hal kebenaran isinya maupun dalam kekuatan penegakannya, itu akan dapat memaksa warga masyarakat (yang berstatus warga negara) untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara, dan bukan hukum yang dapat memaksakan ditaatinya sesuatu aturan karena adanya pemaksaan oleh para

Dasar Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3* (2018), hlm. 590.

⁴¹ Setiyanto, dkk. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742-766, h. 755

⁴² *Ibid*, hlm. 756

penguasa.⁴³ Lebih lanjut, Bagir Manan menambahkan dalam pembangunan hukum nasional paling tidak diperhatikan tiga hal mendasar, yaitu: (a) program pendidikan tinggi hukum; (b) program pembentukan hukum; dan (c) program penegakan hukum.⁴⁴

Dalam hukum positif Indonesia, pembangunan hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (UU RPJPN), yang menyatakan:⁴⁵

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 285. Lihat juga Wahyu Prijo Djatmiko, "Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum", *Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 2* (2018), hlm. 427-428.

⁴⁴ Bagir Manan, "Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Varia Peradilan Nomor 326* (2013), hlm. 15- 18.

⁴⁵ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Bila mencermati ketentuan dalam UU RPJPN di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) arah pembangunan hukum nasional, yaitu:

- 1) mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri;
- 3) menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum;
- 4) menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN);
- 5) terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;


- 6) perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; dan
- 7) penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Spesifik terkait dengan pengawasan lalu lintas secara elektronik atau ETLE, maka inisiasi penerapan ETLE sejatinya sejalandengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (digitalisation/ digitalization) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (binary), ternyata telah

memungkinkan semua bentuk–bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.⁴⁶ Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia, teleshopping, telebanking dan games (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (broadband), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (information superhighways).⁴⁷


Inisiasi penerapan ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran- pelanggaran lalu lintas. Secara skematis, penerapan ETLE adalah sebagai berikut:⁴⁸



⁴⁶ David O'Donnell dan Lars Bo Henriksen, "Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT", *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002), hlm. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm. 135.

⁴⁷ Stephen M. McJohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1 (2006), hlm. 101. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, *Op.cit.*, hlm. 136.

⁴⁸ Ditlantas Polda Metro Jaya, "Bagaimana ETLE Bekerja", Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, <https://etle-pmj.info/> (diakses 27 April 2021).



Berdasarkan penelaahan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam era digital karena ETLE mentransformasi proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

Sebelum menganalisis pengawasan lalu lintas jalan terhadap penerapan ETLE, perlu diberikan pemahaman yang utuh mengenai apa

yang dimaksud dengan ETLE. Motivasi dalam inisiasi ETLE sejatinya tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu:⁴⁹

- 1) untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, agar jangan terjadi kemacetan, agar jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya;
- 2) untuk melindungi, mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran–pelanggaran hukum, sehingga tetap lancar, aman, dan selamat;
- 3) untuk membangun budaya tertib, karena lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa;
- 4) untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan; dan
- 5) untuk menjadikan ETLE sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Berdasarkan kelima motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, sehingga dituntut untuk aman tertib dan lancar.⁵⁰

ETLE didefinisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat

⁴⁹ Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka> (diakses 27 Juni 2021).

⁵⁰ *Ibid.*

mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.⁵¹ Dengan mendasarkan pada definisi di atas, maka tujuan dari keberadaan ETLE adalah sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas jalan yang efektif dengan menggunakan dukungan teknologi elektronik untuk mendapatkan bukti pelanggaran hukum lalu lintas jalan.

Sejauh penelusuran Penulis, sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai ETLE sebagai nomenklatur yuridis, sehingga pendefinisian di atas hanya merupakan pedoman dalam memahami ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, dikenalkan terminologi yuridis Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵² Dengan

⁵¹ Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "Electronic Traffic Law Enforcement" (paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Juli 2018).

⁵² Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

demikian, ETLE mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun demikian, dalam hukum positif di Indonesia, khususnya hukum lalu lintas jalan Indonesia, setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan keberadaan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); dan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012).

Pengawasan lalu lintas secara elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* memang masih baru dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Sistem ini mulai diuji coba di Kabupaten Grobogan pada April 2021. Sistem yang dalam pengoperasiannya menggunakan CCTV milik Dinas Perhubungan ini menggunakan sistem ANPR atau *Automatic Number Plate Recognition* yaitu salah satu metode yang diandalkan untuk identifikasi kendaraan bermotor di era modern saat ini. Sebagaimana diuraikan di atas, ETLE ini ditujukan untuk mengurangi pungutan liar dari petugas kepolisian dan membantu menertibkan pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor, dan pusat pengoperasian dan pemantauan tilang CCTV atau ETLE ini berada di Pos Patwal Grobogan.

Keberadaan perangkat optikal ini mengurangi beban kerja petugas kepolisian di lapangan. Mereka tidak perlu lagi mengawasi pengendara yang ppmelanggar peraturan lalu lintas. CCTV juga membuat pengawasan lebih efektif, karena dapat dioperasikan selama 24 jam penuh.⁵³

Adapun mekanisme pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik di wilayah Polres Grobogan dengan menggunakan sistem ETLE berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Tahap 1 Pemasangan CCTV

CCTV adalah Closed Circuit Television, merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: Bank, Hotel, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan.

Selain untuk kepentingan keamanan CCTV juga dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja kepolisian, yakni membantu memastikan

⁵³ <https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>, diakses pada 25 Juni 2021.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 10 Juni 2021.

kelancaran lalu lintas dan membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Secara tidak langsung, CCTV juga digunakan dalam kebutuhan pendidikan, seperti dalam membentuk perilaku sosial pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dengan memberikannya teguran atau himbauan hingga diberikan sanksi tegas berupa tindakan tilang.

- a. CCTV dipasang diberbagai tempat untuk pengendara yang melanggar terekam CCTV. Pemasangan CCTV di wilayah Hukum Kabupaten Grobogan sebanyak 2 Unit Kamera CCTV yang dipasang di Perempatan SMP Negeri 3 Purwodadi dan Pertigaan Putat. Cara kerja CCTV di lampu merah awalnya ialah memeriksa dan mengawasi kondisi lalu lintas (ramai, lancar atau padat), namun saat ini CCTV juga bekerja sebagai kamera pengawas bagi para pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, kelebihan muatan dan pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di luar jalur, seperti pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di zebra cross yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyebrang jalan.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 10 Juni 2021.

- b. Patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia sebanyak lima buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh.⁵⁶

Pihak kepolisian mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi secara langsung sebulan sebelum pemasangan CCTV dan dinas perhubungan mengatakan telah melakukan sosialisasi di media sosial dan telah melakukan himbauan melalui pengeras suara yang terpasang di dekat CCTV setiap pagi dan sore hari. Mereka mensosialisasikan bahwa sekarang telah dipasang CCTV guna mengawasi para pengguna jalan di setiap lampu merah. CCTV membantu pihak kepolisian untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dalam meningkatkan perilaku berlalu lintas para pengguna jalan demi ketertiban, kenyamanan dan keamanan lalu lintas bersama.

2. Tahap 2 Perekaman Data Pelanggar

Apabila petugas dinas perhubungan ATCS mendapati seorang pengguna kendaraan bermotor melanggar, maka petugas tersebut akan berbicara melalui pengeras suara yang terpasang di dekat CCTV

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 10 Juni 2021.

tersebut dengan menyebutkan jenis motor dan nomor plat motor pelanggar tersebut lalu memberikan himbauan kepada pelanggar berupa teguran sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tindakan pengambilan kunci oleh polisi lalu lintas yang sedang berjaga di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahkan hingga dapat berupa tindakan tilang.

Namun karena kini telah mulai diberlakukan tilang CCTV, yakni tindakan tilang yang dipantau oleh dinas perhubungan ATCS melalui kamera pengawas (CCTV) untuk membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan mengawasi ketertiban perilaku berlalu lintas pengguna jalan. Pertama-tama petugas pengawas CCTV di ATCS akan melihat, memantau dan memeriksa pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas apabila didapati ada yang melakukan pelanggaran maka petugas ATCS akan memperjelas gambar di rekaman lalu memotong gambar hingga terlihat nomor polisi (nomor plat motor) kendaraan secara jelas, kemudian potongan gambar itu menjadi barang bukti yang diberikan ke pihak kepolisian lalu akan dicek ke Samsat untuk mengetahui identitas pengendaranya. Setelah diketahui alamatnya, baru didatangi oleh polisi dan diberi tindakan tilang.

Menurut Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini⁵⁷ menjelaskan pelanggaran terbanyak dari hasil pengawasan lalu lintas secara elektronik adalah seringnya pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, pelanggaran lain yang ditemui adalah memainkan hp saat berkendara, tidak menyalakan lampu malam hari, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat dan melawan arus.

Data pelanggar lalu lintas dapat terekam dengan jenis pelanggaran dan plat nomor pelanggar sesuai dengan alamat yang tercantum di STNK. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Grobogan menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas sebagai berikut.⁵⁸

Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	Kali	550	786	667	614	646

3. Tahap 3 Identifikasi SRC

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 10 Juni 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 10 Juni 2021.

Data pelanggar kemudian diidentifikasi melalui SRC (*Smart Resident Center*) yang berada di pos Patwal Grobogan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap identifikasi melalui SRC antara lain :

- a. Pelanggar yang terekam kamera selanjutnya diolah petugas dengan melihat plat nomor kendaraan;
 - b. Setelah plat nomor kendaraan terlihat maka akan muncul data-data dari kepemilikan plat nomor tersebut;
 - c. Selanjutnya petugas akan membuat surat konfirmasi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.
4. Tahap 4 Pengiriman Surat.

Surat bukti pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui SRC, kemudian dikirim oleh pihak kepolisian melalui kantor POS ke alamat terduga pelanggar lalu lintas. Pada kata terduga di sini dapat dimaknai dimungkinkan kendaraan yang dipakai saat melakukan pelanggaran sudah beralih kepemilikan, seperti misalnya sudah diperjual-belikan dan belum balik nama. Peralihan kepemilikan ini bisa jadi dari pihak pertama ke pihak kedua, atau pihak kedua ke pihak ketiga dan seterusnya.

5. Tahap 5 Penyampaian Surat.

Surat konfirmasi dikirim oleh petugas kepolisian melalui POS. Selanjutnya petugas POS akan menyampaikan surat bukti pelanggar

dari kepolisian tersebut kepada terduga pelanggar sesuai alamat yang tercantum dalam STNK.

6. Tahap 6 Konfirmasi

Setelah menerima surat dari kepolisian, maka terduga pelanggar lalu lintas dapat melakukan konfirmasi kepada petugas polisi paling lambat 4 hari setelah surat di terima oleh terduga pelanggar.

7. Tahap 7 Klarifikasi

Jika terduga pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian, maka petugas akan melakukan blokir STNK. Metode konfirmasi di gunakan agar terduga pelanggar bisa mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggar termasuk jika kendaraan sudah dijual kepada pihak lain dan belum melakukan proses balik nama.

8. Tahap 8 Pemberian Surat Tilang dan Kode BRIVA

Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang serta kode BRIVA sebagai kode virtual untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI atau pelanggar bisa hadir dalam persidangan yang di selenggarakan di Pengadilan Negeri Grobogan sesuai tanggal yang tertera dalam surat tilang.

9. Tahap 9 Pemblokiran STNK

Jika pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tilang, maka petugas kepolisian secara otomatis akan melakukan blokir STNK atas nama pemilik. Dengan diblokirnya STNK atas nama pemilik maka secara otomatis akibat hukumnya STNK tersebut tidak berlaku dan wajib memperbaharui STNK.

10. Tahap 10 Pembayaran Denda Tilang

Jika pelanggar lalu lintas akan membayar pajak tahunan kendaraan miliknya, maka pelanggar harus membayar denda tilang terlebih dahulu dan mengisi data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email. Ini bisa juga untuk jadi acuan apabila nama dan alamat yang tertera di dalam STNK pemilik kendaraan sebelumnya yang dijual tidak diketahui pada siapa yang memiliki kendaraannya sekarang. Besaran pembayaran denda tilang adalah sesuai dengan tingkat kesalahan pelanggar, misalnya terdapat pelanggar yang melakukan pelanggaran tidak mengenakan helm maka akan dikenakan denda tilang sebesar Rp. 50.000,00.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan belum efektif. Karena Setelah dipasangkan program CCTV sebagai kamera pengawas dan kamera penghimbau terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya, namun

angka pelanggaran lalu lintas di lampu merah di wilayah hukum Polres Grobogan masih tetap tinggi.

Berdasarkan analisis penulis dengan pisau analisis dari teori sistem hukum Friedman maka dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara digital di wilayah Grobogan sebagai suatu sistem penegakan hukum belum berjalas, hal ini dikarenakan sarana dan parasarana yang minim sehingga sector struktur tidak berjalan dan budaya hukum masyarakat akan kesadaran berlalu lintas yang kurang sebagai persoalan di sector struktur.

B. Hambatan-hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Grobogan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini menyampaikan bahwa kendala-kendala yang dihadapi petugas beserta dengan solusinya dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas secara elektronik, yaitu :⁵⁹

- a. Sarana Kurang Maksimal.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, tanggal 20 Juni 2021.

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan terdapat kendala sarana prasarana dalam pelaksanaan kurang maksimal. Dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan tercatat hanya mempunyai sebanyak 2 unit CCTV. Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh. Mengingat bahwa luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 1.976 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.351.000 jiwa, maka tidaklah mungkin dengan 2 unit CCTV dan 5 Kopek mampu menjangkaunya.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara memperluas wilayah pengoperasian dengan menggunakan CCTV diberbagai wilayah yang terpasang, tidak hanya 2 unit CCTV saja,

dusahakan dengan memasang CCTV di setiap wilayah untuk kemudian difungsikan secara maksimal.

b. Kendaraan Pelanggar Sudah Berpindah Kepemilikan.

Selain kendala sarana dan prasarana yang kurang maksimal, dalam pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan terdapat juga kendala berupa kendaraan pelanggar yang dikendarai pada saat melakukan pelanggaran, sudah berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan, maka sewaktu dikirim surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera dalam STNK tidak ditemukan. Dan pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraanya diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara memberitahukan kepada pemilik baru bahwa kendaraan atas nama STNK tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberitahuan ini disampaikan kepada pemilik baru pada saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Hal ini dibenarkan oleh Sandy Nuswanto sewaktu membayar pajak di samsat Grobogan Jl. Diponegoro

No. 1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

c. Kendaraan Pelanggar Belum dibalik Nama.

Selain kendala sarana dan prasarana kurang maksimal, kendaraan sudah berpindah kepemilikan atau sudah diperjual belikan, terdapat kendala lagi dalam pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan yaitu kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK. Sedangkan jangka waktu untuk melakukan konfirmasi maksimal 4 hari setelah surat dikirim kepada pelanggar. Setelah 4 hari tidak konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran Artinya bahwa pemilik kendaraan yang baru dalam hal ini tidak mengetahui bahwa kendaraan yang baru dibelinya tersebut telah diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan pelanggar lalu lintas belum dibalik nama, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara mewajibkan pemilik kendaraan yang baru untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor

tersebut. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemilik kendaraan yang baru membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor yang baru selanjutnya akan diberitahu untuk melakukan pengisian data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email, sebagai pengganti informasi bila pembawa STNK yang baru belum dibalik nama.

d. Kendaraan Bodong

Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan selanjutnya adalah kendaraan bodong. Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraannya. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasi artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

Sehubungan dengan kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan bodong atau kendaraan tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara melakukan operasi razia di jalan raya. Dalam operasi ini nantinya akan diperiksa surat-surat kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

e. Pelanggar Tidak Konfirmasi Kepada Petugas.

Kendala pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan selanjutnya adalah pelanggar tidak melakukan konfirmasi kepada petugas. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, tidak segera konfirmasi dengan petugas, baik melalui SMS atau *WhatsApp*, maupun datang langsung ke pos patwal simpang lima. Keterlambatan konfirmasi para pelanggar dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan. Hal ini dibenarkan oleh keterangan dari salah satu pelanggar lalu lintas Bapak Mugi Marjoko yang menyatakan bahwa, “awalnya saya kaget dan tidak tahu, saya mendapat surat dari kantor pos yang isinya dari kepolisian, ternyata surat itu berisi bukti-bukti pelanggaran yang saya lakukan, spion saya cuma satu yang terpasang, menurut saya ini lebih baik daripada saya dikejar oleh pak polisi, biasanya minta damai ditempat atau pungli.”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Mugi Marjoko tanggal 10 Juni 2021, alamat Jl. Diponegoro No. 55, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁶¹

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman tersebut diatas, maka hambatan yang dihadapi dalam pengawasan lalu lintas secara elektronik adalah sebagai berikut:

⁶¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 28.

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁶² Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan terdapat kendala sarana prasarana dalam pelaksanaan kurang maksimal. Dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan tercatat hanya mempunyai sebanyak 2 unit CCTV. Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang

⁶² Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.8

maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh. Mengingat bahwa luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 1.976 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.351.000 jiwa, maka tidaklah mungkin dengan 2 unit CCTV dan 5 Kopek mampu menjangkaunya.

Selain itu, berdasarkan CCTV yang terdapat di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektronik. Perlu untuk diketahui CCTV yang digunakan merupakan duplikasi CCTV yang berada dipusat Polres Grobogan.

3. Faktor Masyarakat

Buruknya perilaku sosial dalam berlalu lintas menjadi salah satu masalah yang sejak dahulu hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Perilaku berlalu lintas yang dianggap sebagai masalah atau pelanggaran dalam berlalu lintas dilihat dengan tidak sesuai dengan cara berlalu lintas para pengguna jalan dengan kondisi secara umum atau idealnya suatu kondisi berlalu lintas yang terdapat dalam Undang-

Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi: Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Masalah berperilaku dalam berlalu lintas di jalan raya itu terwujud dalam pelanggaran ketertiban lalu lintas berupa: tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, berhenti sembarangan, menurunkan dan menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, melanggar lampu lalu lintas, kelebihan muatan, tidak menggunakan atribut berlalu lintas dengan lengkap hingga tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor.

Selama ini solusi atau sanksi yang lebih tegas hanya diberikan kepada para pelanggar yang melebihi muatan, tidak menggunakan atribut berlalu lintas dengan lengkap dan pengguna kendaraan yang tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor. Namun, sanksi tegas tidak diberikan kepada pengguna jalan yang melanggar batas-batas area pemberhentian di lampu merah.

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Sri Martini, bahwa faktor masyarakat yang menjadi

kendala dalam melakukan pengawasan lalu lintas secara elektronik adalah sebagai berikut:

a. Kendaraan Pelanggar Sudah Berpindah Kepemilikan.

Selain kendala sarana dan prasarana yang kurang maksimal, dalam pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan terdapat juga kendala berupa kendaraan pelanggar yang dikendarai pada saat melakukan pelanggaran, sudah berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan, maka sewaktu dikirim surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera dalam STNK tidak ditemukan. Dan pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraanya diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan atau diperjual-belikan, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara memberitahukan kepada pemilik baru bahwa kendaraan atas nama STNK tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberitahuan ini disampaikan kepada pemilik baru pada saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Hal ini dibenarkan oleh Sandy Nuswanto sewaktu membayar pajak di samsat Grobogan Jl. Diponegoro No.

1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

b. Kendaraan Pelanggar Belum dibalik Nama.

Selain kendala sarana dan prasarana kurang maksimal, kendaraan sudah berpindah kepemilikan atau sudah diperjual belikan, terdapat kendala lagi dalam pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan yaitu kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK. Sedangkan jangka waktu untuk melakukan konfirmasi maksimal 4 hari setelah surat dikirim kepada pelanggar. Setelah 4 hari tidak konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran. Artinya bahwa pemilik kendaraan yang baru dalam hal ini tidak mengetahui bahwa kendaraan yang baru dibelinya tersebut telah diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan pelanggar lalu lintas belum dibalik nama, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara

mewajibkan pemilik kendaraan yang baru untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor tersebut. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemilik kendaraan yang baru membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor yang baru selanjutnya akan diberitahu untuk melakukan pengisian data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email, sebagai pengganti informasi bila pembawa STNK yang baru belum dibalik nama.

c. Kendaraan Bodong

Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan selanjutnya adalah kendaraan bodong. Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraannya. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasi artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

Sehubungan dengan kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan berupa kendaraan bodong atau kendaraan tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara melakukan operasi razia

di jalan raya. Dalam operasi ini nantinya akan diperiksa surat-surat kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

d. Pelanggar Tidak Konfirmasi Kepada Petugas.

Kendala pelaksanaan pengawasan secara *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan selanjutnya adalah pelanggar tidak melakukan konfirmasi kepada petugas. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, tidak segera konfirmasi dengan petugas, baik melalui SMS atau *WhatsApp*, maupun datang langsung ke pos patwal simpang lima. Keterlambatan konfirmasi para pelanggar dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan. Hal ini dibenarkan oleh keterangan dari salah satu pelanggar lalu lintas Bapak Mugi Marjoko yang menyatakan bahwa, “awalnya saya kaget dan tidak tahu, saya mendapat surat dari kantor pos yang isinya dari kepolisian, ternyata surat itu berisi bukti-bukti pelanggaran yang saya lakukan, spion saya cuma satu yang terpasang, menurut saya ini lebih baik daripada saya dikejar oleh pak polisi, biasanya minta damai ditempat atau pungli.”⁶³

⁶³ Wawancara dengan Mugi Marjoko tanggal 10 Juni 2021, alamat Jl. Diponegoro No. 55, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

C. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Yang Ideal Di Masa Yang Akan Datang Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Grobogan

Satjipto Rahardjo dengan Teori Hukum Progresif. Kata Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶⁴

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal,

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat

dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁶⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis

⁶⁵ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, h.12

hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

Selain berdasarkan pada teori Hukum Progresif, bentuk pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan juga berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila Pancasila, antara lain sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila 1 : Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifatsifatnya yang Maha sempurna. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah-Nya ,dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya, Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa/Yang Mahatunggal, tiada sekutu; esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan

meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama, sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR, pemerintah) yang agamanya beraneka ragam dan negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaannya serta negara tidak dibenarkan mencampuri urusan akidah agama apa pun.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila 2 :Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab, memiliki anti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti berkebudayaan

yang lama berabadabad, bertatakesopanan, berkesusilaan (bermoral) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam, dan Sang Pencipta. Selain disebutkan di atas, N KRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Negara memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab. Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, mengembangkan budaya IPTEK berdasarkan adab cipta, karsa, rasa, dan karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila 3 :Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Persatuan, berasal asal kata satu, berarti utuh tidak terpecah-belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional, juga persatuan segenap unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam mewujudkan secara nyata bhineka tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh. Selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah negara RI yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila 4 :Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (ratio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan, artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak

rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat). Perwakilan, artinya suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, di lakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Rakyat dalam NKRI menjalankan keputusannya dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab dari para pemimpin yang profesional, baik kepada Tuhan YME, maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila 5 : Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada hakikatnya dengan menyimak makna, inti, dan arti dari kelima sila Pancasila tersebut di atas, tampaklah bahwa secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa Indonesia sebagai dasar

negara, juga sebagai suatu ideologi. Sila-sila dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung arti mutlak bahwa negara Republik Indonesia harus menyesuaikan dengan hakikat dalam arti hakikat abstrak dari Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh memiliki makna bahwa di dalam setiap sila terkandung atau berisi silasila yang lainnya. Sila yang nomor di atas menjadi dasar sila berikut atau nomor di bawahnya dan seterusnya serta sebaliknya, kemudian sila yang berikutnya menjadi jelmaan dari sila-sila yang ada di depannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik di Indonesia tentu saja dinilai penting, dikarenakan sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas seperti pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas pembayaran denda juga menjadi persoalan dalam budaya hukum kita. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengguna lalu lintas akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi.

Sebagai sebuah negara hukum (*wetmatigheid van bestuur*), dalam hal membentuk sebuah kebijakan, Pemerintah dituntut berperan penting sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara setelah adanya

masyarakat dan wilayah teritorial. Melihat pada teori perjanjian terbentuknya suatu negara, masyarakat melakukan perjanjian untuk menjadi warga yang sebelumnya tidak bernegara menjadi warga yang bernegara. Masyarakat tersebut bersedia untuk diperintah dan diatur oleh pemerintah dalam negara tersebut Pemerintah mempunyai tugas:

1. Menegakkan kedaulatan dan undang-undang;
2. Mengurus dan menjalankan Negara;
3. Menegakkan kesatuan dan persatuan negara dan territorial
4. Mengembangkan kedaulatan nasional.

Secara holistik, dari keempat tugas pemerintah tersebut dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. sesungguhnya keberadaan hukum administrasi itu akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan pejabat pemerintahan. Itu sebabnya, di negara-negara berkembang sekalipun hukum administrasi mendapatkan posisi tawar yang baik di dalam konstitusi.

Belum berjalannya pengawasan lalu lintas secara elektronik di wilayah Grobogan telah membuat meningkatnya angka kecelakaan di wilayah Grobogan, hal ini tentu masih jauh dari harapan. Sehingga perlu kiranya dibuat suatu sistem pelaksanaan hukum yang mampu meningkatkan manfaat dari pengawasan lalu lintas secara elektronik sehingga mampu

mewujudkan keteraturan masyarakat sebagaimana diharapkan oleh hukum progresif.

Penerapan pengawasan lalu lintas secara elektronik di Indonesia di masa akan datang ada empat poin yaitu (1) Partisipasi Masyarakat; (2) Transparansi; (3) Akuntabilitas dan (4) Efektif dan Efisien.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan kebijakan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Partisipasi merupakan dasar prinsip dalam pelaksanaan, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penerapan pengawasan lalu lintas secara elektronik partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari indikator yang meliputi :

- a. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama; Pengambilan keputusan kebijakan pengawasan lalu lintas didasarkan atas kesepakatan bersama, karena ini tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.

- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran);
Pada saat program dikeluarkan banyak masukan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia banyak dari mereka menyambut baik penerapan program etilang dan banyak dari masyarakat juga yang berharap system ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit – belit;
- c. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam layanan etilang, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda dan hukuman yang sama tanpa adanya pandang bulu. Sehingga penerapan pengawasan lalu lintas dapat meningkatnya kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran dalam berlalu lintas dapat berkurang.
2. Transparansi
- Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu;

Dalam penerapan pengawasan lalu lintas secara elektronik atau e-Tilang akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Aplikasi e-Tilang atau pengawasan lalu lintas pun bebas diperoleh oleh siapapun masyarakat yang ingin mendapatkannya dengan cara mendownload dari aplikasi yang menyediakannya;

- b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan diterapkannya program pengawasan lalu lintas pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini mengenai pelanggaran lalu lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis – jenis pelanggaran, jumlah denda yang dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.

- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat nantinya maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan

meningkat hal ini juga didukung dengan keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas akan ada diaplikasi serta telah tersentandarisasi sesuai kebijakan instansi bersangkutan.

3. Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan.

Indikator dalam akuntabilitas meliputi :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan;

Dalam penerapan program pengawasan lalu lintas pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari pengawasan lalu lintas secara benar.

- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Dalam aplikasi e-Tilang jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan). Fondasi dasar e-Tilang dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat tatkala melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang di bank bukan kepada siapapun. Hal ini pun nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggung jawab.

- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi dari kegiatan pengawasan lalu lintas menurut saya masih belum begitu jelas karena kembali lagi kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang dan juga karena ini merupakan produk layanan kepada masyarakat yang masih baru)

- d. Berkurangnya kasus – kasus KKN. penerapan pengawasan lalu lintas setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan.

4. Efektif dan Efisien

Efektif merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Penerapan e-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya e-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa e-Tilang ini efektif karena penerapan eTilang di Indonesia masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan etilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan e-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan pelaksanaan sistem E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-

tilang selanjutnya. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

a. Kelemahan pengaturan system E-Tilang adalah :

1) Data yang belum terintegrasikan. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data terbaru yang valid.

2) Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benardan dapat merasakan manfaatnya.

b. Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan E-Tilang yang berbasis nilai Pancasila memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga dan perbaikan data base kendaraan segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data terbaru yang valid serta minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang, serta mekanisme E-tilang yang benar

dapat merasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan demikian mekanisme E-tilang yang dirasa masyarakat sesuai dengan nilai keadilan yang berperikemanusiaan.

Penerapan pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik sudah dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar serta kota lainnya hal itu sejalan dengan perbandingan di beberapa negara lain juga yang telah melaksanakan pengawasan lalu lintas secara elektronik. Berikut daftar negara-negara yang telah menerapkan pengawasan lalu lintas secara elektronik:

1. Amerika Serikat

Sejak diberlakukannya pengawasan lalu lintas secara elektronik, Amerika Serikat berhasil menjaring banyak pelanggar dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2009, cakupan penerapan kebijakan ini telah merata di 400 kota di seluruh negara bagian.

2. Inggris

Terkait dengan kebijakan ini, Inggris telah memasang ribuan CCTV di seluruh penjuru. Dari jumlah tersebut, otoritas terkait mampu memantau 14 juta mobil per harinya. Yang istimewa, otoritas

setempat telah mengaktifkan 20 puluh jenis CCTV untuk menopang laju kebijakan ini. Setiap CCTV memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda.

3. Korea Selatan

Bila mengukur kesuksesan penerapan kebijakan ini di kalangan negara Asia, Korea Selatan nampaknya jadi salah satu yang paling berhasil. Pasalnya, puluhan ribu CCTV yang disebar otoritas setempat telah mampu mengurangi angka kejahatan jalanan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat.

4. Jepang

Di Jepang, di negara yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi, penerapan kebijakan ini dilakukan sangat serius. Sejak 2014, ribuan CCTV dipasang oleh otoritas setempat. Tak hanya di jalan raya dan wilayah-wilayah vital. Otoritas setempat bahkan menempatkan CCTV sampai di gang-gang kecil. Yang menarik, dari kebijakan ini, kita dapat melihat bahwa kedisiplinan masyarakat Jepang betul-betul nyata. Terbukti, dari penerapan kebijakan ini, pemerintah Jepang hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 221 juta yang dihasilkan dari denda para pelanggar.

5. Singapura

Negara tetangga Indonesia, Singapura juga memiliki capaian yang cukup baik terkait dengan penerapan kebijakan ini. Pada 2012,

otoritas setempat memasang sebanyak 6.500 CCTV di seluruh wilayah. Dalam kurun waktu tersebut, otoritas setempat berhasil menangkap 1.900 penjahat dengan bantuan CCTV.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan belum efektif. Karena Setelah dipasangkan program CCTV sebagai kamera pengawas dan kamera penghimbau terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya, namun angka pelanggaran lalu lintas di lampu merah di wilayah hukum Polres Grobogan masih tetap tinggi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan lalu lintas secara elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar.
 - b. Faktor Sarana dan Prasarana, dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten Grobogan tercatat hanya mempunyai sebanyak 2 unit CCTV. Maka dari itu dilihat dari

sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan untuk Sembilan kecamatan di Grobogan yaitu Godong, Gubug, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Toroh.

- c. Faktor Masyarakat, Buruknya perilaku sosial dalam berlalu lintas menjadi salah satu masalah yang sejak dahulu hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia.
3. Solusi dari persoalan ketidakefektifan dalam pengawasan lalu lintas secara elektronik di wilayah Grobogan terdiri dari:
 - a. membuka lebih besar lagi partisipasi masyarakat;
 - b. sistem transparansi terkait informasi data pelanggaran lalu lintas lebih dilaksanakan kembali;
 - c. mewujudkan metode pengawasan yang ditunjang oleh akuntabilitas dan SDM petugas penegak hukum; dan
 - d. menciptakan menegerial pengawasan secara digital yang lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Perlu adanya perluasan wilayah pengoperasian melalui penggunaan *CCTV* diberbagai wilayah yang terpasang, tidak hanya 2 unit *CCTV* saja, diusahakan dengan memasang *CCTV* di setiap wilayah untuk kemudian difungsikan secara maksimal.
2. Bagi masyarakat perlu adanya persyaratan bagi pemilik kendaraan yang baru untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor tersebut.
3. Bagi penegak hukum sekalipun telah ada pengawasan lalu lintas secara elektronik, pelaksanaan tilang dan razia manual tetap harus dilakukan sebagai *check and balance*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : PTIK Press
- Achmad Roestand, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Appadurai, Arjun.2003. *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*. London : University of Minnesota.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Azwar, Saifudin, M A. *Metode Penelitian*. Jakarta : Pustaka Pelajar; 2007
- Baswir, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bagir Manan, "Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Varia Peradilan Nomor 326* (2013)
- Baylis, Jhon and Steve Smith. 2002. *The Globalization of World Politics*. New York: Oxford University Press
- Buzan, Berry. 1991. *People, States, & Fear*. United Kingdom : Harvester Wheatsheaf
- _____.1998. *Security A New Framework of Analysis*. London : Lynne Rienner Publishers Inc
- _____ dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom : Cambridge University Press
- Danang Risdiarto, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 2* (2017)

- Dariyatno, 2011. *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Don, Maclver, 2005, *Political Issues in World Treaty*. Manchester : Manchester University Press
- Effendi, R. (2015). *Accounting Principles Prinsip – Prinsip Akuntansi Berbasis Sak Etap*. Jakarta: Rajawali Pers
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenada Media, Edisi pertama.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Handoko, T.H., (1984), *Manajemen*. Edisi 2 BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo. Jakarta.
- Ilham Yuli Isdiyanto, "Menakar "Gen" Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3* (2018)
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Manullang, M (2009). *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta, Penerbit : Gadjah Mada University Press

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9. Bandingkan dengan Mochtar Kusumatmadja, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986)
- Muchsan, Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rais, Mohammad Amien. 2007. *Agenda-Mendesa Bangsa, Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta : PPSK
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakarya
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia..* Bandung : Mandar Maju
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London : Oxford University
- Reza Banakar and Max Travers. 2005. *Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati : Hart Publishing Oxford and Portland Oregon
- Ricklefs, M.C. 1999. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Ridwan, HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Salim, Emil (et.al). 1997. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Salter, Michael and Julie Mason. 2007. *Writing Law Dissertations*. England : Pearson Education
- Santos, Arysio. 1997. *Atlantis The Lost Continent Finally Found* diterjemhakan oleh Himah Ubaidillah. 2009. *The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization*

- Indonesia Ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia*. Jakarta : PT.Ufuk Publishing House
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University
- Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2* (1997)
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Simbolon, Parakritri T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan INSIST
- Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. *Intelejen Ekonomi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Soetriono, dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Soedjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002)

- Suhendar, Yaya, dan Pawit M. Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukarman, Widigdo. 2014. *Liberasi Perbankan Indonesia, Suatu Telaah Ekonomi Politik*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sukmadi, Bambang Heru (dkk). 2010. *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Suryadinata, Leo. 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*. Singapore : Singapore University Press.
- Supomo. 1982. *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. Terjemahan oleh Edrijani Azwalidi. 2007. *Making Globalization Work : Menyasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil Cetakan I*. Bandung : Penerbit Mizan
- Swasono, Sri Edi. 1987. *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- _____. 2009. *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta : Kencana.

- Tanya, Bernard L (dkk). 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Thacker, Andrew. 2003. *Moving Through Modernity, Space and Geography in Modernism*. Manchester and New York : Manchester University.
- Vredentberg. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*. New York : Colombia University Press.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta : PT. Buku Seru.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : HUMA
- Winarta, Frans.H. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Wuryandari, Ganewati dan Nanto Sriyanto. 2011. *Tatanan Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta & Jakarta : Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI
- Yawin, Anwarul. 2007. *Legal Research and Writing*. Selangor : Kelana Jaya

JURNAL

- David O'Donnell dan Lars Bo Henriksen, "Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT", *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002), hlm. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1 (2014)

Lathifah Hanim, Engaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Setiyanto, dkk. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742-766, h. 755

Solly Lubis, "Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).

Stephen M. McJohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1 (2006)

Wahju Prijo Djatmiko, "Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum", *Jurnal Arena Hukum* Volume 11 Nomor 2 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

INTERNET

Ditlantas Polda Metro Jaya, "Bagaimana ETLE Bekerja", Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, <https://etle-pmj.info/>

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "Electronic Traffic Law Enforcement" (paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Juli 2018)

<https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>

Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka>

